



Ketahanan Keluarga Pasangan *Involuntary Childless* Perspektif Hukum Keluarga: Studi Kasus di Simalanggang, Sumatera Barat

Marta Sucia Rana^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
¹martasucia1104@gmail.com

*Correspondence author: martasucia1104@gmail.com

<i>Recieved</i>	20-09-2025	<i>Revised</i>	29-11-2025	<i>Accepted</i>	31-12-2025
-----------------	------------	----------------	------------	-----------------	------------

Abstract: Marriage in Islam is regarded as a sacred bond (*mitsaqan ghalidzan*) aimed at establishing a harmonious family and preserving lineage. However, not all married couples are granted children despite sustained efforts. This condition is known as involuntary childlessness, referring to couples who are unable to have children due to medical or biological factors, often resulting in psychological, social, and religious pressures. This study aims to analyze the family resilience of involuntarily childless couples in Simalanggang, West Sumatra, through an integrated perspective of Islamic family law, family psychology, and socio-cultural values of Minangkabau society. The research employs a qualitative method with an empirical approach, combining field research and library research. Data were collected through unstructured interviews and observations involving involuntarily childless couples and local community members, and analyzed descriptively and analytically. The findings indicate that although involuntarily childless couples face social stigma, cultural pressure, and external conflicts, they are able to maintain marital harmony through open communication, emotional support, reinforcement of religious values, and mutual respect. Family resilience is not solely determined by the presence of children, but rather by the quality of the spousal relationship encompassing physical, psychological, social, cultural, and spiritual dimensions. This study contributes to the development of Islamic family law discourse and provides a foundation for formulating social and psychological support policies that are more sensitive to the needs of involuntarily childless couples based on religious and local cultural values.

Keywords : Family Resilience, Involuntary Childless, Islamic Family Law, Phenomenon

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu bentuk ibadah, ia dimaksudkan untuk melestarikan keturunan. Di samping itu, perkawinan juga untuk memberikan kesenangan biologis kepada suami istri agar memperoleh kebahagiaan secara lahir dan batin. Secara *sunnatullah*, jika tidak ada faktor penghalang, beberapa waktu setelah berhubungan intim sperma dan ovum akan bertemu maka



terjadilah pembuahan. Dalam hal ini adapun tujuan dari perkawinan adalah selain melaksanakan sunnah Nabi guna mendapatkan ridho Allah SWT. Dan juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Anak bisa dikatakan sebagai sumber kebahagiaan bagi suami istri. Anak mempunyai arti penting dalam perkawinan, karena merupakan sebagai penyejuk hati dalam rumah tangga dan sebuah amanah yang harus dijaga oleh orangtua, hal ini seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Kahfi: 46 (Maria, 2019, 86.).

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبِقَاعُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."

Pasangan suami istri yang telah menikah namun belum dikaruniai keturunan menempati posisi yang unik dan seringkali penuh tantangan. Pasangan yang berada dalam kondisi ini, yang secara spesifik disebut sebagai *Involuntary Childless*, yaitu pasangan yang sangat berkeinginan memiliki anak namun terhalang oleh faktor medis atau biologis (*infertilitas*) yang berada di bawah tekanan yang berbeda dan lebih berat dibandingkan dengan pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak (*voluntary childfree*) (Suprapti, 2018, 4.). Ketiadaan anak yang tidak disengaja ini menimbulkan krisis tidak hanya pada dimensi biologis, tetapi juga pada aspek psikologis, sosial, dan bahkan dimensi keagamaan pasangan.

Dampak dari *involuntary childless* ini adalah timbulnya perasaan bahwa dirinya tidak berharga, melemahkan kehangatan dan kasih sayang diantara suami dan istri, merasa pernikahan dan kehidupan mereka tidak berarti, meningkatkan distress pada wanita, merasa putus asa, dan kehilangan harapan. Kondisi *involuntary childless* ini juga dapat menyebabkan stress pada pasangan suami istri (Arlotas et al., 2021, 228.). Secara global, pada tahun 2010 terjadi peningkatan perkiraan jumlah pasangan *involuntary childlessness* dari 42 juta menjadi 48,5 juta pasangan. Mayoritas kondisi *involuntary childlessness* menunjukkan adanya kerusakan fisik (*physical impairment*) seperti *infertilitas* yang didiagnosa sebagai penyebab utamanya (Kartika & Fridari, 2024, 2.).

Dari sudut pandang psikologi keluarga, kondisi *involuntary childlessness* dapat memicu berbagai dinamika emosional dan konflik internal yang kompleks. Pasangan seringkali mengalami gejolak emosi mulai dari tahap penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, depresi, hingga akhirnya penerimaan. Lebih lanjut, dari perspektif nilai social atau social masyarakat, Payakumbuh, dengan akar adat Minangkabau yang kuat, memiliki norma-norma yang secara implisit memberi nilai tinggi pada fungsi reproduksi dalam keluarga. Kondisi *involuntary childlessness* seringkali berhadapan langsung dengan stigma sosial, pertanyaan yang mendesak "kapan punya anak?", dan bahkan diskriminasi dalam interaksi sosial dan adat (Schroder, 2024, 84.). Pasangan dituntut untuk menyeimbangkan antara pandangan ideal keluarga dalam masyarakat dengan realitas pribadi yang mereka jalani. Interaksi antara norma agama yang memberi harapan dan stigma sosial yang memberi tekanan inilah yang menarik untuk dianalisis secara mendalam.

Maka dari itu, berdasarkan survey awal yang penulis lakukan kepada salah satu pasangan *involuntary childless* di wilayah Payakumbuh tepatnya di

Payakumbuh Utara (RS, 2025). Pasangan suami istri yang berinisial RF dan RS, bahwa mereka telah menikah di usia pernikahan 18 tahun. Diawal pernikahan sebagai pengantin baru mereka masih merasakan suatu kebahagiaan dan ketenangan dalam pernikahannya, akan tetapi seiring berjalannya usia pernikahan mereka tentu menginginkan hadirnya sang buah hati untuk melengkapi pernikahan mereka. Pasangan suami istri ini mulai bertanya-tanya kenapa belum memiliki anak, kemudian teman-teman mereka mulai mempertanyakan hal itu. Dan kemudian diikuti oleh keluarga mereka yang sangat mengharapkan kehadiran cucu mereka. Dan dari sinilah mereka mulai merasakan kegelisahan, dan mulai mencari informasi-informasi mengenai seputar kehamilan. Kemudian dilanjutkan dengan pasangan ini untuk berobat ke dokter hingga saat ini mereka lakukan tiada henti dengan harapan yang sangat penuh harap dari mereka.

Mengingat kompleksitas isu yang melibatkan tiga dimensi krusial, Hukum Islam sebagai kerangka normatif, Psikologi Keluarga sebagai dinamika internal, dan Nilai Sosial sebagai konteks eksternal, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam tentang bagaimana ketiga variabel tersebut berinteraksi dan membentuk pengalaman hidup, pengambilan keputusan, dan pola adaptasi pada pasangan *involuntary childless* di Payakumbuh. Dengan studi kasus yang terfokus, diharapkan tesis ini dapat memberikan pemahaman komprehensif dan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan dukungan sosial, psikologis berbasis nilai agama dan budaya bagi kelompok rentan ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menelusuri literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yaitu untuk menggambarkan kondisi yang diamati di lapangan secara apa adanya. (Nata, 2000, 212.) Lokasi penelitian terfokus pada Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pasangan *involuntary childless* dan masyarakat setempat Simalanggang yang dijadikan sebagai informan kunci. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal dan buku yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama: wawancara tidak terstruktur (*bebas*) yang dilaksanakan secara langsung (*tatap muka*) maupun secara daring (*online*), serta observasi (langsung dan tidak langsung) untuk memperkuat informasi yang didapatkan. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan mengelaborasi dan menganalisis interaksi antara Hukum Islam, Psikologi Keluarga, dan Nilai Sosial pada pasangan *involuntary childless* di lokasi penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Ketahanan Keluarga dalam Hukum Islam

Pernikahan merupakan terjemahan dari kata *nakaha* نكاح dan *zawaja* زواج. Adapun kedua kata tersebut menjadi istilah yang dipakai oleh Al-Qur'an untuk mengenai pernikahan. Istilah *zawaja* زواج (pasangan) sendiri memberikan kesan bahwa laki-laki tidak dapat berdiri sendiri tanpa perempuan sehingga hidupnya

akan merasa kurang lengkap, begitupun sebaliknya perempuan tanpa laki-laki merasa kurang sempurna. Yang berarti suami pasangan istri dan istri adalah pasangan suami. Kata *zawaja* terdapat dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk terulang yang tidak kurang dari 80 kali. Misalnya dalam surat Az-Zariyat ayat 49 dan Yasin ayat 36 (Rahmawati, 2017, 14.).

Adapun istilah *nakaha* نكاح (berhimpun) berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan utuh yang saling bekerjasama dalam sebuah perkawinan. Kata ini terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 23 kali. Misalnya dalam surat Ar-Rum ayat 21. Kedua istilah tersebut menggambarkan hubungan suami istri secara sah baik hubungan lahir maupun batin. Terdapat satu kata lagi yang menggambarkan perkawinan, akan tetapi khusus digunakan untuk nabi saja bukan umatnya, yaitu *wahabat* وهب (memberi) yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 50. Istilah tersebut melukiskan kedatangan perempuan kepada Nabi Muhammad yang menyerahkan dirinya untuk dinikahkan oleh nabi.

Kata perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab berasal dari kata *nikah* atau *zawaj*. Kata *nikah* dalam kamus al-Munawwir disebut pula *an-nikah* نكاح dan *az-ziwaj* الزوج atau *az-zijah* الزجه. Secara harfiah, an-nikah berarti *al-wat'u, ad-dammu, al-jam'u*. *Al-wat'u* الوطاء berasal dari kata *wati'a-yata'u-wat'an* yang artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Adapun *ad-dammu* الدم berasal dari kata *damma* yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan, dapat juga berarti bersikap lunak dan ramah (Rahmawati, 2017, 15.).

Jadi, pada hakikatnya pernikahan atau perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah SWT menciptakan Nabi Adam Alaihissalam, kecuali diciptakan pula Hawwa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan (Sarwat, 2011, 24-26.). Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar suka sama suka dengan kerelaan antara keduanya yang dilakukan oleh pihak lain sebagai wali untuk menghalalkan pencampuran antar keduanya serta menjadikan mereka sebagai teman hidup yang saling melengkapi (Amalia, 2016, 18.).

Keluarga yang mampu membina kehidupan rumah tangga yang tetap harmonis dan damai adalah bentuk sederhana dari konsep ketahanan keluarga. Dalam membina kelestarian hidup keluarga agar bisa harmonis dan rumah tangga tetap lestari, minimal ada 5 faktor yang dibutuhkan untuk terus diperhatikan, diisi dan dibina antara lain adalah:(Darahim, 2015, 128.)

a. Ketahanan fisik jasmani (*biological aspect*)

Kesehatan dan kebugaran fisik adalah faktor penting yang sangat berpengaruh pada ketahanan diri dan keluarga. Orang yang sakit apalagi mengidap penyakit kronis umunya akan mengalami gejolak psikologis yang berat.

- b. Ketahanan mental rohani (*psychological aspect*)
Kedewasaan dan kematangan mental psikologis adalah faktor yang menggambarkan kematangan dan kedewasaan kepribadian seseorang. Orang yang dewasa psikologis memiliki kemantapan dan ketenangan hati yang lebih baik daripada orang yang labil mental emosionalnya.
- c. Ketahanan sosial ekonomi (*material aspect*)
Semua makhluk hidup memerlukan sumber kehidupan baik untuk dikonsumsi maupun dipergunakan dalam menunjang kebutuhan hidupnya. Setiap orang perlu pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan kebutuhan tambahan serta kesenangan asal diperoleh tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan moralitas agama.
- d. Ketahanan sosial budaya dan adat istiadat (*socio-cultural aspect*)
Manusia adalah makhluk berbudaya dan beradab. Oleh karena itu sikap dan perilaku dalam kehidupannya sehari dipengaruhi oleh tata nilai sosial budaya yang beradab dan bermartabat. Adat dan budaya seseorang biasanya dapat dicermati dalam sikap dan perilakunya ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain baik ke dalam maupun keluar.
- e. Ketahanan hidup beragama (*spiritual and religious aspect*)
Faktor terakhir yang ikut berpengaruh bahkan sering sangat kuat pengaruhnya adalah norma-norma agama. Setiap agama pasti mengajarkan kepada umatnya untuk setia dan taat kepada norma dan kaidah ajaran agama tersebut berikut nilai-nilai sosial dan komunal yang diajarkan agamanya.

Semua aspek itu ikut memberi kontribusi bagi kelangsungan dan keharmonisan hidup suatu keluarga baik bagi pasangan yang baru menikah apalagi yang sudah lama menikah. Setiap tingkatan itu saling mempengaruhi satu sama lain yang berbasis pada individu dan keluarga. Karena itu, keharmonisan dan kebahagiaan serta kesejahteraan hidup sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak dalam rangka pembentukan kepribadian, menemukan jati diri dan akhir menjadi watak (karakter) pada diri seseorang. (Darahim, 2015, 198.) Menurut Dadang Hawari ada lima aspek rumah tangga yang bahagia, yaitu diantaranya: (Sofyan, 2022, 167-168.)

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumahnya. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Kondisi keluarga yang tidak menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya cenderung banyak konflik dan pertengkaran dalam keluarga.
- b. Mempunyai waktu bersama keluarga
Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu bersama keluarganya, baik itu berkumpul, makan bersama, bermain, mendengarkan masalah yang sedang dihadapi masing-masing individu, seorang suami hendaknya menyempatkan waktu dengan istri layaknya pacaran, sehingga akan menimbulkan kesan yang berbeda dari tahun ke tahun sehingga hubungan tetap harmonis.
- c. Mempunyai komunikasi yang baik antar keluarga

Keluarga harmonis tidak dapat tercipta tanpa komunikasi yang baik. Komunikasi merupakan dasar dari terciptanya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga, komunikasi yang efektif ditekankan pada kualitas keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap saling jujur antar anggota keluarga.

- d. Saling menghargai antar anggota keluarga
Keharmonisan keluarga tercipta dimana antar anggota keluarga saling menghargai satu sama lainnya. Keluarga yang mampu memberikan tempat bagi setiap anggota untuk menghargai setiap perubahan yang terjadi.
- e. Ikatan yang kuat antar anggota keluarga
Ikatan yang kuat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya hubungan keluarga. Apabila suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat, maka antar keluarga tidak lagi memiliki rasa saling memiliki, rasa kasih sayang dan kebersamaan yang kuat terhadap keluarga akan menciptakan adanya keharmonisan dan adanya kebersamaan yang kuat satu sama lain.

Dari seluruh pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keluarga yang harmonis di perlukan berbagai upaya atau cara yang tepat dan sesuai. Semua upaya ataupun cara diatas saling terkait satu sama lain tanpa terkecuali, sehingga menjadi suatu rangkaian yang panjang untuk perjalanan pernikahan yang akan membawa pernikahan tersebut pada keharmonisan keluarga yang sesungguhnya.

Involuntary Childless dan Konflik Di Dalamnya

Pasangan *involuntary childlessness* merupakan pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak yang disebabkan oleh faktor kesehatan, baik yang dialami oleh suami ataupun oleh istri. Kondisi ini membawa dampak dalam kehidupan pasangan suami istri, yakni dampak negatif secara psikologis berupa rasa kecewa terhadap kondisinya dan penilaian sosial yang negatif akan kondisi tersebut (Lestari & Suryanto, 2025, 119.). Hal ini karena mayoritas istri *involuntary childlessness* dihadapkan pada masyarakat di lingkungan sekitar yang seringkali menanyakan kehamilannya, ditambah dengan pernyataan dari keluarga seperti orang tua dan mertua yang selalu memberi pesan tersirat bahwa mereka ingin memiliki cucu. Dimana hal tersebut dirasa sebagai stigma negatif yang diberikan pada pasangan *involuntary childlessness*. bahwa kondisi *involuntary childlessness* menimbulkan dampak psikologis (dari aspek afektif, kognitif, dan konatif), dampak hubungan interpersonal (dari segi hubungan sosial dan suami istri), serta dampak religiusitas. Dimana dampak tersebut dirasakan negatif, baik itu oleh perempuan maupun laki-laki *involuntary childlessness*. Namun kendati demikian, keduanya cenderung merespon dampak negatif tersebut dengan cara yang berbeda-beda dalam upaya beradaptasi dengan keadaan yang ada. Sebagai mekanisme adaptif pasangan *involuntary childlessness* terhadap konflik yang harus dihadapi akibat dampak negatif yang ada, hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan Teori Penetrasi Sosial untuk menjelaskan proses komunikasi interpersonal yang terbentuk pada ikatan pasangan ini (Lestari & Suryanto, 2025, 120.).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan, pasangan *involuntary childless* yang penulis temukan di lokasi penelitian penulis, dengan angka pernikahan diatas 15 tahun memiliki keharmonisan dengan pasangan yang cukup tinggi. Diantara pasangan tersebut sering meluangkan waktu berdua, seperti setiap bulan merayakan hari *anniversary* pernikahannya dengan jalan-jalan duduk berdua. Walaupun tak dapat dipungkiri mereka sering cek cok dengan beberapa orang yang sering memandang negatif terhadap kondisi mereka. Maka dari itu mereka isi hal tersebut dengan saling mensupport satu sama lain. Bahwa konflik yang sering datang kepada pasangan ini adalah konflik eksternal, dan bukan dari dalam rumah tangga mereka, yang mana seperti dari tetangga, keluarga besar, atau bahkan teman-teman mereka. Penerapan komunikasi diantara pasangan *involuntary childless* sangat kuat karena dari itu terjalin keterbukaan terhadap masing-masing pasangan hingga nantinya hubungan rumah tangga mereka menjadi awet walaupun tanpa kehadiran anak.

Studi ini berkontribusi kepada wanita yang mengalami *involuntary childless*, meskipun belum dikaruniai keturunan kita tetap bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah serta selalu semangat dalam menjalani hidup dan selalu melihat hidup ini dari sisi positif. Bagi masyarakat, keluarga maupun teman agar tidak hanya bisa bertanyatanya, mendesak dan menekan mereka dengan berbagai permintaan. Karena tidak semua orang di dunia ini menginginkan hal buruk terjadi pada dirinya, namun saat kondisi ini terjadi seseorang tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sebagai masyarakat, keluarga atau teman yang baik hendaknya

Referensi

- Amalia, J. N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press.
- Arlotas, R. K., Miranda, P., & Hasneli. (2021). Gambaran Kebahagiaan Pada Wanita Involuntary Childless di Kenagarian Batubulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Psikologi Islam A*, 12(2), 226–233.
- Darahim, A. (2015). *Membina Keharmonisan & Ketahanan Keluarga*. Institut Pembelajaran Gelar Hidup.
- Kartika, N. K., & Fridari, I. G. A. D. (2024). Dampak Involuntary Childlessness pada Perempuan dan Laki-laki di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 10(1), 01–15.
- Lestari, E., & Suryanto. (2025). Pola Komunikasi dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Involuntary Childlessness. *Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1).
- Maria, H. P. F. (2019). Dinamika Psikologis Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Anak. *Indonesian Journal of Counseling and Development*, 1(2), 85–108.
- Nata, A. (2000). *Metodologi Studi Islam*. Rajawali Press.
- Rahmawati, T. (2017). *Fiqh Munakahat 1*. CV. Duta Media.

RS, R. &. (2025). *Pasangan Involuntary Childless*. Wawancara Pribadi.

Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*. DU Publishing.

Schroder, E. I. P. K. E. (2024). The Structural Vulnerability of Older People in a Matrilineal Society: The Minangkabau of West Sumatra, Indonesia. *The Cultural Context of Aging*, 35(1), 383–394.

Sofyan, T. A. A. W. M. S. (2022). Upaya Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Keluarga*, 14(4).

Suprati, B. D. L. V. (2018). Proses Pencapaian Happiness Pada Pasangan Suami dan Istri Yang Mengalami Involuntary Childless. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 7(4).

Susfita, Y. S. N. (2023). Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 54.



Al-Muhkam
Journal of Islamic Law and Jurisprudence